

## PANDANGAN SYAIKH AN-NAWAWI AL-BANTANI TERHADAP PENYELESAIAN *NUSYUZ* DALAM KHI

Hafidhul Umami, Syaiful Muda'i<sup>1</sup>

Email: [hafidhulumami@gmail.com](mailto:hafidhulumami@gmail.com), [saef.emde@mail.com](mailto:saef.emde@mail.com)

**Abstract:** The thought of Shaykh an-Nawawi al-Bantani in the context of today's Indonesian society, that the problem of resolving *nusyuz* is recognized in Indonesia as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 84 paragraphs 1,2,3,4. KHI itself is a comparison of Islamic law, positive law and customary law. Likewise, husband and wife have equal rights and positions in the household and social community as stipulated in the law No.1 of 1974 concerning marriage in articles 30 and 31 paragraphs 1,2 and 3. According to Shaykh An-Nawawi Al-Bantani, it is *sunnah* for husbands to advise their wives who are *nusyuz* regarding their rights and obligations as well as to frighten the bad effects of *nusyuz* which can cause harm to their husbands abort physical and spiritual livelihood. This opinion is relevant to the settlement of the *nusyuz* case in the KHI is to abort a living for the wife, as regulated in article 80 paragraph 7 which reads: "husband's obligations as referred to in paragraph 5 fall if the wife is *nusyuz*". Thus, the relevant opinion of Shaykh An-Nawawi Al-Bantani is advising which is done in a gentle way, reminded of the good and bad consequences such as being able to abort a living. Then in the hitting stage, he emphasized to forgive (not hit her) and be patient as Umar RA's patience. This is also relevant to Law No. 23 of 2004, articles 5 and 6, concerning the elimination of domestic violence.

**Keywords:** *Nusyuz*, Shaykh An-Nawawi, KHI

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Dalam hubungan pernikahan, konflik rumah tangga pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah pernikahan hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap *Nusyuz* yang dilakukan oleh sang istri.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 2.

<sup>3</sup>Siti Mupida, "Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan *Nusyuz* Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Millah*, Vol. 18, No. 2, (februari 2019), 266-267.

Ketika berbicara dalam konteks hukum Islam (fiqh), dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat *Nusyuz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' (4): ayat 34:

"...wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuz* nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka..."<sup>4</sup>

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (W. 1316 H/ 1898 M) adalah ulama madzhab syafi'i asal Indonesia yang bermukim di Makkah dan dikenal produktif menulis berbagai kitab fiqh. Salah satu tema penting dalam karya Fiqh-nya adalah masalah perkawinan (*fiqh al-munakahat*) dan peran perempuan.<sup>6</sup> Karya fiqh-nya yang sangat terkenal adalah *Uqud al-Lujjain* (mengenai hak dan kewajiban suami istri) yang merupakan kitab wajib bagi santri-santri di pesantren-pesantren tradisional dan kitab *Nihayah az-Zain* yang didasarkan atas kitab *Qurrah al-'Ain* Zainuddin al-Malbari. Disamping itu, Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mewarisi tradisi ulama-ulama *madzhab* masa lalu dalam bentuk penulisan kitab-kitab *Syarh*.<sup>7</sup>

Pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani terhadap al-Qur'an surat Al-Nisa'; 34 tentang penyelesaian *Nusyuz* istri, ia berpendapat huruf wawu pada ayat tersebut berfaedah tartib (berjenjang), yakni; tahap pertama menasehati (dengan cara lemah lembut, memberi kabar baik dan buruk akibat *Nusyuz* seperti gugurnya nafkah) jika baru tanda *Nusyuz*. tahap kedua; pisah ranjang (tidak bersetubuh atau jima', meskipun bertahun-tahun tetapi tetap dalam komunikasi sebagai *ta'dib*) jika sudah jelas *Nusyuz*. tahap ketiga; memukul, oleh Syaikh An-Nawawi Al-Bantani menganjurkan untuk memaafkannya (tidak memukul) sebab hanya memberi *kemaslahatan* bagi suami saja, bahkan jika mengakibatkan *madharat* (bahaya) maka hukumnya haram. Hal ini berbeda dengan memukul anak yang meninggalkan shalat oleh walinya, karena pemukulan tersebut memberi *kemaslahatan* bagi anak.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata *nasyaza* yang berarti "tanah yang tersembul tinggi ke atas". Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, diantaranya: menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri*. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai *permusuhan yang terjadi di antara suami-istri*. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah *perselisihan yang terjadi di antara suami-istri*. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan *keridaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis*.<sup>5</sup> Adapun Ahmad Warson al-Munawwir memberi arti *nusyuz*

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123.

<sup>6</sup> Ahmad Sanusi "Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat dan Relasi gender." *Jurnal Al Qalam*, Vol.32, No.1, (Januari-Juni 2015), 145.

<sup>7</sup>Ahmad Sanusi "Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat., 147.

<sup>8</sup>Musodikin, "Konsep Penyelesaian *Nusyuz* Istri dalam Kitab 'Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani." (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 4-5.

<sup>5</sup>Sri Wahyuni, "Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan Terhadap Isteri., 19.

dengan arti sesuatu yang menonjol didalam, atau dari suatu tematnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri maka ia mengartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>6</sup>

*Nusyuz* menurut terminology adalah perbuatan keluar dari ketaatan yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami atau sebaliknya. Nusyuz secara istilah *syara'* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, namun lazimnya *nusyuz* itu diartikan durhaka atau kedurhakaan. *Nusyuz* bisa terjadi dari pihak istri dan bisa pula dari pihak suami. Dan *nusyuz* ini bisa berupa ucapan atau perbuatan dan bisa kedua-duanya, ucapan sekaligus perbuatan.<sup>8</sup> Berkaitan dengan *nusyuz* Q.S. An-Nisa'(4): 34.

Terkait dengan ayat tersebut diatas, menurut Sri Wahyuni dalam Jurnalnya yang berjudul Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh dan dikutip dari tafsir al-jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang salih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya.<sup>10</sup>

Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkanlah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat Nusyuz, dan pukulalah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Mansur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, guru besar ilmu fikih dan ushul fikih pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.

---

<sup>6</sup>Fatimah Zuhrah, "*Nusyuz Suami Istri dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi*", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 26, No. 1, (2016), 36.

<sup>7</sup>Ida Zahara Adibah, "*Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga*", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No.3, (Januari-Juni 2018), 241.

<sup>8</sup>Ida Zahara Adibah, "*Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga*., 241.

<sup>9</sup>Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz*., 23.

<sup>10</sup>Ibid., 23.

<sup>11</sup>Ibid., 23.

### Dasar Hukum Nusyuz

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.<sup>12</sup>

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. hal ini dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* istri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban suami-istri.
3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh istri.

Terdapat ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyuz* yaitu dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>13</sup>

Beberapa hadits yang berkaitan dengan *nusyuz* adalah sebagai berikut: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama sa'ad bin Rabi' bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah *nusyuz* terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadakan hal tersebut. Kata ayahnya: disekat tidurnya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: Al-Maarif, 1999), 129.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100.

menjawab: biar dia balas (*qishas*). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatlah Rasulullah SAW: kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang baik.<sup>14</sup>

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Q.S An-Nisa:34 membolehkan pemukulan terhadap istri akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita. Selain itu, Al-Qurtubi menyatakan bahwa: pemukulan disini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku istri.<sup>15</sup>

Berdasarkan kepada nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, jelas menunjukkan bahwa *nusyuz* berkemungkinan kepada pihak antara suami dan istri atau kedua-duanya secara sekaligus. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SW, Dia maha mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan yang ada pada manusia. Allah SWT telah menggariskan panduan yang perlu diikuti oleh setiap insan bagi menghadapi pasangan *nusyuz* supaya tindakan yang diambil adalah tindakan yang bijaksana dan tidak melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syara'.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Dan istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal *nusyuz* juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

- Pasal 80 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
  - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.

---

<sup>14</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 63.

<sup>15</sup>Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1980), 45.

<sup>16</sup>Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, 5.

<sup>17</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 26.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>18</sup>
- Pasal 83 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>
- Pasal 84 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
  - 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak *nusyuz*.
  - 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan bukti yang sah.<sup>20</sup>

#### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz**

Sikap *nusyuz* yang timbul dalam kehidupan rumah tangga tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang disengaja maupun tidak oleh suami ataupun istri.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor determinan timbulnya sikap *nusyuz* antara suami maupun istri, jika *nusyuz* itu lahir dari istri maka faktor-faktor penyebabnya ialah:

##### **1. Faktor Ekonomi**

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

Namun terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami.

##### **2. Faktor Karier**

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup seluruh keluarga.

---

<sup>18</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 24.

<sup>19</sup>Ibid., 26

<sup>20</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 26.

Dampak negatif yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain sebagai berikut:

- a. Terhadap anak-anak, perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti perkelahian antar remaja dan antar sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya.
  - b. Terhadap suami, dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri perempuan berkarier yang maju, aktif, dan kreatif, pandai dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang memperoleh hak-haknya sebagai suami. Waktu yang di sisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya untuk mengatasi masalahnya, si suami mencari penyelesaian dan keputusan di luar rumah.
  - c. Terhadap rumah tangga, kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya diluar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.
3. Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami atau istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengerikan itu, bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya, bahwa cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring para suami dan istri melakukan hal yang mengakibatkan hancurnya kehidupan berumah tangga.

Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan diluar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian istri menjadi *nusyuz*.

4. Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir, dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh istrinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidak wajiban suami untuk memberikan nafkah wajib, sementara dia sangat gampang menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk

diberikan kepada orang-orang selain istri demi kepentingan dirinya yang tidak penting.<sup>21</sup>

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.

Jadi suami kikir bisa menyebabkan timbulnya istri *nusyuz* kepada suami dikarenakan suami kikir terhadap istri dan anak-anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan istri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan terjadinya perceraian.<sup>22</sup>

### **Tanda-Tanda *Nusyuz* Istri**

Tanda-tanda *nusyuz* adalah berupa perbuatan seperti, cemberut dan merasa berat jika suami mengajaknya, setelah sebelumnya ia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut.<sup>23</sup>

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka, misalnya melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
2. Apabila suami-istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, bukan karena meminta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Istri menetap ditempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta istri menetap di rumah yang disediakan. Dalam hal ini, istri berkeberatan tanpa ada alasan yang pantas.
4. Apabila istri berpergian tanpa disertai suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, perjalanan tersebut dihitung maksiat.<sup>24</sup>

### **Penyelesaian *Nusyuz***

Tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka:

1. Suami berhak memberi nasihat kepada istri bila tanda-tanda kedurhakaan si istri sudah tampak.<sup>25</sup> Bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasihati istri dengan hal yang sesuai baginya

---

<sup>21</sup>Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 38.

<sup>22</sup>Kamsuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 31.

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306.

<sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 49.

<sup>25</sup>Ibid., 50.

dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- a. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.
  - b. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil.
  - c. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyuz*, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
  - d. Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan tuhaninya dan taat kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW. Bersabda yang artinya:  
"Jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa pada bulan puasa, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan padanya: masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki."
  - e. Menasihati istri dengan *kitabullah*, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
  - f. Menasihati istri dengan menyebutkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, menyebut sejarah ibu orang-orang mukmin, semoga Allah memberikan keridhaan bagi mereka.
  - g. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.<sup>26</sup>
2. Sesudah nyata durhaknya, suami berhak berpisah tidur darinya.<sup>27</sup>  
Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya, berdasarkan firman Allah:

Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur. (Q.S. An-Nisa' (4): 34)

Maksudnya meninggalkan dan menjauhi. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyuz* darinya sehingga jelas bahwa *nusyuz* berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan

---

<sup>26</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 303-304.

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*,50.

meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

Beberapa suami ada yang meninggalkan kamar tidur atau rumah ketika ia marah. Ini merupakan berpisah tempat tidur, bukan meninggalkan istri dari tempat tidur.

Sesungguhnya berpisah tempat tidur yang disyariatkan Allah, terkadang menggerakkan untuk mencintai teguran yang basah pada saluran sempit dari jurang yang sangat dalam, sedangkan ketika ia meninggalkan tempat tidur pada rumah bapak, ibu, atau teman terkadang menjadikan kecintaan dalam teguran yang mengalir luas pada bagian perbedaannya. Karena jika terdapat dari masing-masing suami-istri jauh dari yang lain, orang yang mendengarkannya, mengambang bersamanya pada satu gelombang yang mengambang dengannya.<sup>28</sup>

3. Sesudah dua pelajaran tersebut (Nasihat dan berpisah tidur), kalau dia masih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya.<sup>29</sup>

Pemukulan ini tidak wajib secara *syara'* dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi *syara'* dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka. Atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Tiadalah seorangpun yang ragu bahwa memukul itu lebih sedikit madharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan yang bercerai berai dalam lingkup keluarga. Termasuk bagian dari kebodohan adalah meninggalkan semua perkara yang membawa pada hubungan yang lebih parah antara dua keadaan, tanpa mencurahkan usaha untuk mengubah kesempitan perempuan antara dua bahaya yang lebih ringan.<sup>30</sup>

Bagian ini termasuk untuk para perempuan yang diperintahkan Allah kepada suami dengan mendidik mereka untuk memperingatkan sehingga istri tersadar dari kesombongan, kerendahan, atau kedurhakaannya. Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan pada arti karakter istri, membawanya kembali untuk taat pada suami, dan ridha kepada Allah. Ini adalah tujuan dari pendidikan fisik yaitu "memukul."<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.*, 305-306.

<sup>29</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2.*, 50.

<sup>30</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.*, 307-308.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 308-309.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Rasulullah SAW bersabda: “pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan”. Atha’ berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: “pukulan seperti apa yang tidak menyakitkan?” Ia menjawab: “Dengan siwak atau sejenisnya.” Said berkata dari riwayat Qatadah, “dengan pukulan yang tidak berbekas.”<sup>32</sup>

Dari Nabi SAW bersabda: Wahai manusia sungguh kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan bagi perempuan-perempuan kalian memiliki hak atas kalian. Kalian memiliki hak atas mereka hendaknya engkau tidak mencampurinya sedang mereka membencimu. Bagi para istri untuk tidak melakukan kenistaan yang nyata. Jika mereka melakukannya maka sesungguhnya Allah telah memberi izin bagi kalian untuk berpisah ranjang dengan mereka, memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika telah selesai urusan mereka maka bagi mereka “rezeki dan penghidupan yang baik.”<sup>33</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memukul kaum perempuan”. Kemudian Umar bertemu dengan Nabi SAW: “Wahai Rasulullah para perempuan telah takut pada suami-suami mereka, lalu ia menyuruh untuk memukul mereka kemudian mereka dipukul.” Lalu berkelilinglah dengan keluarga Muhammad SAW segolongan perempuan yang banyak, ketika datang waktu pagi. Ia berkata: “telah berkeliling pada suatu malam dengan keluarga Muhammad tujuh puluh kali, setiap perempuan mengadukan suaminya, maka tidak dijumpai mereka itu termasuk perempuan yang kalian pilih.”

Ibnu Majjah meriwayatkan juga dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul pembantu atau memukulkan sesuatu dengan tangannya.”

Teks-teks ini dan juga yang lainnya mengisyaratkan untuk melakukan fase ketiga yaitu pemukulan yang tersebut dalam teks, “*dan pukullah mereka*” mengisyaratkan pemukulan dalam hal untuk menjerakan karena pengaruh suami atas hubungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk perintah dalam hal ini tidak menggunakan perintah wajib. Hanya saja dari masalah kebolehan dan izin. Hal ini mengisyaratkan kepada suami, Atha’ dengan ucapannya: “Janganlah memukulnya, jika engkau memerintahnya, melarangnya, dan ia tidak patuh. Namun ia memarahinya.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid., 309.

<sup>33</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.*, 309-310.

<sup>34</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.*, 310.

Ibnu Arabi mengatakan bahwa ini merupakan fiqh 'Atha', hal itu termasuk pemahamannya dalam syariat dan diamnya. Berdasarkan kecerdasan ijtihad ini: diketahui bahwa perintah memukul disini adalah perintah mubah. Ia memilih pada keengganan dari jalan yang lain dalam ucapan Nabi SAW dari hadits riwayat Abdullah bin Zam'ah: sungguh aku membenci laki-laki yang memukul budak perempuannya ketika ia marah, dan jika suatu ketika ia tidur bersamanya pada hari lainnya.<sup>35</sup>

Diriwayatkan oleh Nafi' dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta izin untuk memukul perempuan. Lalu Nabi SAW bersabda: Pukullah mereka, dan sekali-kali tidak akan seseorang memukul perempuan yang telah dipilihnya.

Maka diperbolehkan, dan diperintah untuk meninggalkan, dan sungguh dalam berpisah tempat tidur adalah pelajaran terakhir.

Memukul termasuk bagian dari kebolehan, tidak termasuk bagian kewajiban, meskipun bentuk *sighatnya* berupa *sighat amr* (perintah). Karena terkadang berbarengan dengan sesuatu yang menunjukkan kebolehan,<sup>36</sup> berdasarkan perintah Allah:

Dan jika kalian dalam keadaan halal maka berburulah. (Q.S. Al-Ma'idah (5):2).<sup>37</sup>

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah (62):10)<sup>38</sup>

Berbarengan dengan hal ini sebagai kebolehan dan izin yaitu berdasarkan apa yang diperintahkan nabi untuk memukul, dan mengajak untuk bersikap halus dengan mereka dan memuliakan mereka.<sup>39</sup>

Akibat kedurhakaan itu, hilanglah hak istri menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu. Hal ini berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.<sup>40</sup>

"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (terhadap suaminya) menurut cara yang makruf" (Q.S. Al-Baqarah: 228)<sup>41</sup>

Banyak orang yang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga karena jika istri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan istrinya mulai dari hak untuk menjauhinya, memukulnya, tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak

---

<sup>35</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.*, 310-311.

<sup>36</sup>Ibid., 311.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Al-Huda, 2002), 107.

<sup>38</sup>Ibid., 555.

<sup>39</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam.*, 312.

<sup>40</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2.*,50.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37.

menjatuhkan talak kepada istrinya. Tentu saja pihak istri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.<sup>42</sup>

Kebolehan suami memukul istri tersebut setelah melalui beberapa tahap yaitu: menasehati, kemudian memisahkannya di tempat tidur, apabila istri masih membangkan terhadap suami maka suami baru boleh memukulnya. Namun memukul yang dimaksud adalah memukul secara lembut yang tujuannya adalah untuk meluruskan kesalahan istri bukan bermaksud menyakiti.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar ”.<sup>43</sup>

Firman-Nya *wahjuruhunnah* yang diterjemahkan bahwa “tinggalkanlah mereka” adalah perintah bagi suami untuk meninggalkan istrinya disebabkan rasa tidak senang pada perbuatannya. Hal ini dipahami dari kata *hajar* yang mempunyai arti meninggalkan suatu tempat atau keadaan yang tidak baik. Selanjutnya, kata ini tidak hanya digunakan sekedar untuk meninggalkan sesuatu, tetapi mempunyai makna lain. *Pertama*, bahwa suatu yang ditinggalkan itu tidak baik atau tidak disenangi. *Kedua*, sesuatu tersebut ditinggalkan untuk menuju tempat dan keadaan yang lebih baik.<sup>44</sup>

Kata *fi al-madhaji'i* diterjemahkan dengan “di tempat pembaringan”, menunjukkan bahwa seorang suami tidak meninggalkan istri dirumah atau di kamar, akan tetapi ditempat tidur. Sehingga, bukan kata “*min*” yang berarti “dari tempat tidur”, dengan kata lain “*meninggalkan dari tempat tidurnya*”. Maka suami hendaknya tidak meninggalkan rumah, atau bahkan tidak meninggalkan kamar tidur. Kesalahpahaman yang terjadi dalam hubungan suami dan istri dapat menimbulkan terjadinya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga. Konflik hendaknya tidak diketahui oleh pihak lain, bahkan anak-anak. Karna semakin banyak yang mengetahui, maka semakin sulit untuk memperbaiki kearah yang lebih baik. Dalam menghadapi konflik rumah tangga, diharapkan adanya kontrol emosi dari pihak suami dan juga istri.<sup>45</sup>

Seorang suami berhak memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada

---

<sup>42</sup>Muhammad Anam, *Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Korelasinya dengan Kekeeraan dalam Rumah Tangga* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), 6.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123.

<sup>44</sup>Muhammad Utsman Khususy, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami* (Pustaka Mantiq, 1999), 78.

<sup>45</sup>Ibid., 79.

para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah mentaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan.<sup>46</sup>

Sedangkan perempuan yang tidak salehah adalah yang melepaskan hak-hak suami istri dan bermaksiat kepada suaminya, maka dialah perempuan yang perlu diberikan pelajaran. Hak suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau mentaatinya adalah berkisar pada perkara si suami harus ditaati, yaitu jika si istri adalah orang yang *nusyuz*. yang dimaksud *nusyuz* adalah, pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksanakan. Rasa benci diantara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat *qadhi* untuk menuntut hanya kepada suaminya.<sup>47</sup>

Setelah Allah menyebutkan wanita yang shalehah dalam firman-Nya: “فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ”, kemudian Allah menjelaskan pula dalam ayat yang sama perempuan yang tidak solehah:

“وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ” (dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan *nusyuz*). khawatir disini adalah keadaan takut dalam hati ketika menyangka suatu peristiwa yang dibenci pada masa yang akan datang terjadi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *nusyuz* dapat berupa perkataan, dapat pula perbuatan. Berupa perkataan misalnya tidak menyahut apabila suami memanggilnya, meninggikan suara ketika berbicara apabila suaminya menasehatinya, kemudian berubah sikapnya. Berupa perbuatan misalnya hendaknya istri itu melayani apabila suaminya mendatanginya atau bersegera kepada urusan suaminya, bersegera menemani suaminya tidur dengan gembira apabila suaminya menyentuhnya. Apabila itu berubah melakukan demikian hal ini menunjukkan *nusyuz*. *Nusyuz* adalah bermaksiat kepada suami.<sup>48</sup>

Pada lanjutan ayat yang sama: “فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ” didalamnya ada beberapa permasalahan: *pertama*, menurut Imam Syafi'i, suami dianjurkan menasehati istrinya dengan perkataan: “bertakwalah kepada Allah sesungguhnya bagiku ada hak bagi dirimu dan kembalilah kepada hal yang semula dan ketahuilah ta'at kepadaku itu wajib atasmu”. Dalam hal ini suami tidak boleh memukul istrinya, dengan harapan nasihat itu cukup baginya.

Namun apabila ia (istri) menjadi *nusyuz* maka pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya. Menurut Imam Syafi'i, tidak berbicara dengan istri yang sedang pisah ranjang tidak lebih dari tiga hari. Dengan cara pisah ranjang, seorang istri yang mencintai suaminya akan meninggalkan *nusyuznya* (akan berubah). Sebaliknya, bila istri tidak mencintai suaminya ia akan tetap pada *nusyuznya* dan hal itu menunjukkan ia benar-benar *nusyuz*. sebagian ulama berpendapat bahwa pisah ranjang adalah menjauhkan dirinya dari hubungan suami istri.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad Utsman Khusy, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga.*, 79.

<sup>47</sup>Ibid., 79

<sup>48</sup>Fatimah Zuhrah “Nusyuz Suami-Istri dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 26, No. 1, (April 2016), 38.

<sup>49</sup>Fatimah Zuhrah “Nusyuz Suami-Istri dan Solusinya: Studi Tafsir., 38-39.

Kemudian bila ia tetap *nusyuz* maka boleh memukulnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa memukulnya boleh tetapi meninggalkannya (tidak memukulnya) lebih utama. Jika memukul, maka tidak sampai melukai, apalagi memukul hingga menyebabkan kebinasaan. Pemukulan dilakukan ditempat yang berbeda-beda dari badan, dan menjahui memukul di muka. Terkait dengan jumlah, pemukulan tidak boleh lebih dari duapuluh kali. Peukulan dilakukan dengan sapu tangan atau dengan tangannya, tidak menggunakan cambuk, juga tidak menggunakan tongkat. Intinya, dalam pemukulan ini hendaklah dengan cara yang paling ringan.<sup>50</sup>

*Kedua*, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang urutan perlakuan suami terhadap istri yang *nusyuz*. Sebagian berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah mensyari'atkan sesuai dengan tertibnya. Walaupun secara Zahir lafalnya menunjukkan secara bersama-sama namun secara implisit menunjukkan tertib dalam solusi. Ali bin Abi Thalib r.a. mengatakan: "nasihat dengan kata-kata, kalau masih membangkang pukul dia, kalau pukulan tidak merubahnya kirim dua hakam." Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika dikhawatirkan istri *nusyuz*, maka diharuskan tertib. Namun jika memang diyakini sudah ada *nusyuz*, maka dibolehkan untuk mengumpulkan solusi tersebut. Sebagian yang lain berpendapat, jika suami menghawatirkan terjadi *nusyuz*, maka suami menasehati. Bolehkah suami memisahkan tidurnya? Ada kemungkinan bahwa pada masa awal terjadi *nusyuz*, suami terlebih dahulu menasehatinya atau langsung memisahkan tempat tidurnya atau langsung memukulnya.<sup>51</sup>

## PENUTUP

Mengenai relevansi pemikiran Syaikh an-Nawawi al-Bantani dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, bahwa persoalan penyelesaian *nusyuz* diakui keberadaannya di Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat 1,2,3,4. KHI sendiri merupakan komparasi hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Begitupun juga suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan sosial masyarakat sebagaimana dalam UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30 dan 31 ayat 1,2 dan 3.

Menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani sunnah bagi suami untuk memberikan nasehat istrinya yang *nusyuz* mengenai hak dan kewajibannya serta menakut-nakuti akan dampak buruknya *nusyuz* yang dapat menggugurkan nafkah lahir batin. Pendapat tersebut relevan dengan Penyelesaian kasus *nusyuz* dalam KHI ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) ayat (5) ayat (4) huruf a dan b.

Pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-bantani mengenai konsep memukul mengedepankan konsep *maslahah mursalah* yakni bagi suami istri. Syaikh An-Nawawi Al-Bantani menekankan sikap lemah lembut dan sabar sebagaimana dalam pendapatnya selalu mencontohkan sikap kelembutannya Rasulullah SAW. Terhadap keluarganya dan sikap kesabaran Umar R.A. terhadap istrinya yang *nusyuz*. Dengan demikian pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang relevan

---

<sup>50</sup>Ibid., 39.

<sup>51</sup>Fatimah Zuhrah "Nusyuz Suami-Istri dan Solusinya. 39-40.

adalah menasehati yang dilakukan dengan cara lemah lembut, diingatkan akibat baik buruknya seperti dapat menggugurkan nafkah. Kemudian dalam tahap memukul, ia menekankan untuk memberi maaf (tidak memukulnya) serta bersikap sabar sebagaimana kesabaran Umar RA. Hal ini juga relevan dengan UU No.23 tahun 2004, pasal 5 dan 6, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menghindari kemadharatan dalam menyelesaikan *nusyuz* istri, penulis menambahkan untuk lebih mengutamakan bermusyawarah antara kedua belah pihak bahkan dapat melibatkan kedua orang tua atau tokoh yang dipercaya bila diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Al-Huda, 2002.

Ahmad Farid, Syaikh. *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah yang paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2012.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Al-Zuhayli, Wahbah dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anam, Muhammad. *Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri saat Nusyuz dan Korelasinya dengan Kekeraan dalam Rumah Tangga*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014.

Annalia. "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa': 34." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Bin Ibrahim Al-Hamd, Muhammad. *Kesalahan-kesalahan Suami*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi\\_al-Bantani](https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani), Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2021, Pada pukul 10.30.

Ilma, Mughniatul. "Koneksualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia", *Jurnal*, Vol. 30, No. 1. Januari-Juni 2019.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Izzah, Ibnu. "Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an." Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2015.

K. PrentC.M., dkk., *Kamus Latin Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.

M. Echols, John. Hasn Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1975.

Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.